



**PERATURAN DESA PAGONGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PAGONGAN,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Pagongan tentang Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438];
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495];
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45787);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17] sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92];
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33].
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbub Nomor 52 Tahun 2015

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGONGAN

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DESA PAGONGAN TENTANG TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MENJADI PERATURAN DESA PAGONGAN TENTANG TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pagongan
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Penjabat Kepala Desa Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat definitif belum terpilih atau diangkat ;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Desa;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 enam) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 satu) tahun;
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
14. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Pengelolaan Kekayaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah dana hasil lelang sewa garapan tahunan Tanah Sawah Kas/Aset Desa yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II  
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Jenis Tunjangan  
Pasal 2

Tunjangan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Tunjangan Jabatan ; dan
- b. Tunjangan Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua  
Tunjangan Jabatan  
Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan yang bersumber dari PKD.
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan ke rekening kas desa.

Pasal 4

- (1) PKD yang digunakan untuk tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus) dari PKD.
- (2) Pengalokasian tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan.
- (3) Besaran tunjangan jabatan Perangkat Desa paling sedikit 35 % (tiga puluh lima perseratus) dan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Kepala Desa per bulan.
- (4) Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan jabatan sebesar maksimal 100 % dari besaran Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Tunjangan jabatan Perangkat Desa.
- (5) Prosentase Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa ini.
- (6) Sisa PKD sebesar 15 % digunakan untuk tambahan Tunjangan BPD 5%, , Bidang Pemberdayaan 5 % dan Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kades dan Perangkat 5%.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Akhir Masa Jabatan  
Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atau diterimakan dalam bentuk uang (nominal rupiah) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) Besaran tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 12 (dua belas) kali besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan tunjangan jabatan Perangkat Desa per bulan yang diterima pada tahun terakhir masa jabatannya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur atau menetapkan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi, selanjutnya semua tanah kas desa menjadi aset dan sumber pendapatan desa yang pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Desa ini serta hasilnya dimasukkan setiap tahun anggaran dalam APB Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Pagongan

Pada tanggal 25 Februari 2019



Diundangkan di : Desa Pagongan

Pada Tanggal :

Sekretaris Desa Pagongan

  
WACHIDIN

LEMBARAN DESA PAGONGAN TAHUN 3 NOMOR